



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**NOMOR 008 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 007 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Perubahan Bupati Nomor 003 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 125,

Tambahan Lembaran...

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 47370);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penata Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
  10. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 003 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 003 Tahun 2013;
  11. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 007 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 003 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

**MEMUTUSKAN...**

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah...
  - a. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
  - b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - c. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
  - d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
  - e. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
  - f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Penukal Abab Lematang Ilir;
  - g. Badan adalah Badan Persatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
  - h. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - i. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan Kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
  - j. Daerah Otonom adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - k. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;

1. Jabatan Fungsional...

- b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Keuangan;
    - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
  - c. Bidang Kesatuan Bangsa terdiri dari:
    - 1. Sub Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan;
    - 2. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional;
  - d. Bidang Fasilitasi Organisasi Partai Politik dan Kemasyarakatan terdiri dari:
    - 1. Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Partai Politik;
    - 2. Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
  - e. Bidang Partisipasi Politik terdiri dari:
    - 1. Sub Bidang Fasilitasi Pemilihan Umum;
    - 2. Sub Bidang Komunikasi dan Sosialisasi Politik.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**PARAGRAF 1**  
**Kepala Badan**  
**Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan menyelenggarakan tugas:

- a. membuat rencana kegiatan/program kerja Badan;
- b. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan serta mengendalikan tugas bawahan;
- c. memberi petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan kepada bawahan;
- d. merencanakan , mengkoordinasikan serta menetapkan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa dan politik;
- g. membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang hubungan antar lembaga;
- h. membina mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang integrasi dan permasalahan strategis daerah;
- i. melaksanakan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- j. melaksanakan pembinaan kewaspadaan nasional;
- k. melaksanakan pembinaan ketahanan , seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
- l. melaksanakan pembinaan politik dalam negeri skala Kabupaten;

m. melaksanakan...

- m. melaksanakan pembinaan ketahanan ekonomi;
- n. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan
- o. pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

## **PARAGRAF 2**

### **Sekretariat**

#### **Pasal 7**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan, Keuangan, Kepegawaian dan memberikan Pelayanan Administratif dan Teknis kepada semua unsur di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

#### **Pasal 8**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6, Sekretaris menyelenggarakan fungsi: ✓

- a. menyiapkan perencanaan dan program di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. koordinasi dan menyusun program anggaran, pengelolaan keuangan;
- c. mengelola tata usaha dan administrasi kepegawaian;
- d. mengelola urusan rumah tangga, perlengkapan, peliharaan dan keamanan kantor serta perjalanan dinas;
- e. melaksanakan urusan administrasi persuratan dan kearsipan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 9**

Sekretariat Badan terdiri atas:

- 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2. Sub Bagian Keuangan;
- 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

#### **Pasal 10**

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan tugas:
  - a. melaksanakan urusan tata usaha pimpinan dan administrasi surat menyurat serta kearsipan;
  - b. menyelenggarakan urusan rumah tangga Badan;
  - c. melaksanakan urusan sandi, telekomunikasi, humas dan keprotokolan;
  - d. melaksanakan administrasi kepegawaian dalam bidang formasi pegawai, pengangkatan status kepegawaian, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, penyesuaian pangkat, pemindahan pegawai, cuti dan tugas/izin belajar;

e. menghimpun dan...

**PARAGRAF 4**  
**Bidang Fasilitas Organisasi Partai Politik**  
**dan Masyarakat**  
**Pasal 17**

Bidang Fasilitas Organisasi Politik dan Masyarakat mempunyai tugas menghimpun data dan menyiapkan bahan, mengkoordinasikan tugas dalam rangka penyusunan program dan fasilitas pelaksanaan/penyelenggaraan PEMILU serta melaksanakan program dan kegiatan di bidang Fasilitas Organisasi Politik dan Masyarakat.

**Pasal 18**

Dalam melaksanakan tugas pokok yang dimaksud dalam pasal 17, Bidang Fasilitas Organisasi Politik dan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. membuat program kerja bidang berdasarkan rencana kerja masing-masing sub bidang;
- b. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
- c. memberikan petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan bawahan;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menghimpun dan memelihara data-data hasil penyelenggaraan pemilu serta membuat dokumentasi penyelenggaraan pemilu;
- f. mengkoordinasikan penetapan dan pelaksanaan kegiatan kebijakan operasional, sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, parpol, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu;
- g. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, masyarakat di bidang sistem dan implementasi politik, budaya dan pendidikan politik dan pelaksanaan pemilu;
- h. memelihara dan mengevaluasi daftar pemilih atas perubahan-perubahan yang terjadi untuk membuat perkiraan pertambahan jumlah wajib pilih yang dilaporkan;
- i. mengadakan koordinasi dan konsultasi terkait dengan parpol dalam rangka mempersiapkan fasilitas penyelenggaraan pemilu maupun proses penetapan Calon Anggota DPRD II yang terpilih dalam pemilu;
- j. mengadakan koordinasi dengan Sekretaris DPRD dalam rangka pergantian antar waktu anggota DPRD;
- k. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Fasilitas Organisasi Politik dan Masyarakat;
- l. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan hubungan antar Fasilitas Organisasi Politik dan Masyarakat;
- m. mempersiapkan program penyediaan dana bagi parpol setiap tahun;

n. mempersiapkan...

- n. mempersiapkan tatap muka secara berkala dengan pimpinan parpol guna kerjasama dalam memelihara stabilitas politik;
- o. merekomendasikan setiap permohonan dana bantuan yang diajukan oleh pimpinan parpol;
- p. mempersiapkan pelaksanaan forum komunikasi dan konsultasi pengurus/anggota parpol dalam rangka kerjasama meningkatkan pendidikan politik warga masyarakat guna mendorong partisipasi masyarakat dalam memelihara stabilitas politik dan tegaknya hukum;
- q. mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan antar lembaga legislatif, penyelenggara pemilu dan aparat pemerintah;
- r. melaksanakan inventarisasi jumlah dan kegiatan organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi profesi, organisasi pemuda;
- s. melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan partai politik;
- t. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

### Pasal 19

- 1) Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Partai Politik menyelenggarakan tugas:
  - a. menyiapkan rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program bidang;
  - b. menyusun laporan hasil kegiatan sub bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan;
  - c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
  - d. memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
  - e. mengkoordinasikan data dan bahan dalam rangka sinkronisasi penyusunan program antar lembaga legislatif dan pemerintah;
  - f. mempersiapkan bahan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Fasilitasi Organisasi Partai Politik;
  - g. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Fasilitasi Organisasi Partai Politik;
  - h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di Bidang Fasilitasi Organisasi Partai Politik;
  - i. mendampingi dan memonitor kunjungan kerja DPRD;
  - j. melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan lembaga legislatif dalam rangka pengembangan sistem politik;
  - k. mempersiapkan program penyediaan dana bagi parpol setiap tahun;

l. melakukan koordinasi...

- l. melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan lembaga legislatif dalam rangka memfasilitasi proses penggantian antar waktu anggota DPRD;
- m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

#### **Pasal 20**

- 2) Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program bidang;
  - b. menyusun laporan hasil kegiatan sub bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan;
  - c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
  - d. memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
  - e. menghimpun Organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, profesi, LSM dan partai politik;
  - f. memfasilitasi Organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, Profesi, LSM dan Partai Politik;
  - g. melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan Ormas, LSM, dan Partai politik dalam upaya memantapkan proses asimilasi;
  - h. melakukan komunikasi, pemantauan, perkembangan, dan mediasi serta melaksanakan pemantauan kegiatan Ormas, LSM, dan Partai Politik;
  - i. melakukan inventarisasi data keberadaan Ormas, LSM, dan Partai Politik;
  - j. melaksanakan Forum Komunikasi antar Organisasi Kemasyarakatan, LSM, dan Partai Politik;
  - k. memfasilitasi penyuluhan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan Partai Politik;
  - l. memproses penerbitan Surat Keterangan Terdaftar sebagai Ormas, LSM, dan Partai Politik;
  - m. memfasilitasi kegiatan serta mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu;
  - n. menginformasikan dan mendokumentasikan hasil-hasil penyelenggaraan Pemilu sesuai kerjasama dan Koordinasi dengan Lembaga terkait;
  - o. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

#### **PARAGRAF 5**

#### **Bidang Partisipasi Politik**

#### **Pasal 21**

Bidang Partisipasi Politik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan partisipasi politik serta pelaksanaan komunikasi dan sosialisasi politik.

**Pasal 22...**

## Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas Bidang Partisipasi Politik mempunyai tugas:

- a. pengembangan program dan instrumen Partisipasi Politik masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. pelaksanaan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah langsung;
- c. pengumpulan data dalam rangka penyusunan peta pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah langsung;
- d. pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah langsung;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah langsung;
- f. pengembangan kebijakan dan instrumen pemantapan netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam kehidupan politik;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga penyelenggaraan pemilihan umum dan instansi terkait;
- h. penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah langsung;
- i. penyelenggaraan dan peningkatan komunikasi dan sosialisasi politik;
- j. pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi dalam rangka pengembangan partisipasi politik;
- k. pemantapan jaringan komunikasi politik antara pemerintah dengan lembaga legislatif;
- l. fasilitasi pembentukan wadah komunikasi dan konsultasi antara pemerintah dan tokoh masyarakat;
- m. fasilitasi penyelenggaraan forum komunikasi dan sosialisasi politik antara instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya;
- n. penyampaian bahan penyusunan laporan pengembangan komunikasi dan sosialisasi politik.

## Pasal 23

- 1) Sub Bidang Fasilitasi Pemilihan Umum mempunyai tugas:
  - a. penyusunan program kerja Sub Bidang Fasilitasi Pemilihan Umum;
  - b. pengumpulan dan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Fasilitasi Pemilihan Umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - c. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bidang Fasilitasi Pemilihan Umum sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

d. pelaksanaan koordinasi...

- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Fasilitasi Pemilihan Umum sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Fasilitasi Pemilihan Umum sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Fasilitasi Pemilihan Umum sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. pembinaan dan pengawasan di bidang Fasilitasi Pemilihan Umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- h. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Fasilitasi Pemilihan Umum;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Fasilitasi Pemilihan Umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- j. pelaksanaan tugas lain di bidang Fasilitasi Pemilihan Umum yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

#### **Pasal 24**

- 2) Sub Bidang Komunikasi dan Sosialisasi Politik mempunyai tugas:
  - a. mempelajari Peraturan Perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya;
  - b. menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan Komunikasi dan Sosialisasi Politik;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan dan teknis Komunikasi dan Sosialisasi Politik;
  - d. menginventarisasi dan mempelajari produk hukum dan hal lainnya yang berhubungan dengan bidang Komunikasi dan Sosialisasi Politik;
  - e. melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan Komunikasi dan Sosialisasi Politik;
  - f. menyusun bahan laporan kegiatan Komunikasi dan Sosialisasi Politik;
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **BAGIAN KELIMA**

##### **Unit Pelaksana Teknis Badan**

#### **Pasal 25**

1. UPTB adalah unsur pelaksana teknis operasional dan atau penunjang Badan;

2. UPTB dipimpin...

2. UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
3. Kepala UPTB dalam menjalankan tugas dibantu oleh seorang Kepala Tata Usaha.

**BAGIAN KEENAM**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**  
**Pasal 26**

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
3. Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
4. Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**  
**KEPEGAWAIAN**  
**Pasal 27**

1. Kepala Badan di angkat dan diberhentikan oleh Bupati;
2. Kepala Badan berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan penentuan kebijakan Bupati di bidang Kepegawaian;
3. Ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**KEUANGAN**  
**Pasal 28**

Keuangan Badan Kepegawaian Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB V...**

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi  
Pada tanggal 27-10-2014

**PENJABAT BUPATI**  
**PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**




*H. Heri Amalindo*

**H. HERI AMALINDO**

Diundangkan di Talang Ubi  
Pada tanggal 27-10-2014  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

*H. Muhammad Isnaini*

**H. MUHAMMAD ISNAINI**  
**BERITA DAERAH KBUPATEN**  
**PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
**TAHUN 2014 NOMOR**



POK									
'AN									
OMAL									